



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

DANA ABADI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan adalah masalah abadi yang akan selalu ada sepanjang hidup manusia;
- b. bahwa kemiskinan sangat mempengaruhi pengembangan kualitas pembangunan manusia di segala bidang dan aspek kehidupan;
- c. bahwa untuk menjamin kesinambungan penanggulangan kemiskinan yang sifatnya abadi perlu ditunjang dengan ketersediaan dana abadi yang harus tersedia dalam kondisi apapun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Abadi Penanggulangan Kemiskinan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah- daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Politic Right (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin Kesejahteraan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
 18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
 20. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
 22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur

Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor13);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG DANA ABADI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah kabupaten adalah daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cianjur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pengertian Sumber daya manusia disingkat dengan SDM merupakan salah satu faktor yang penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik itu institusi atau juga sebuah perusahaan.
12. Pengertian SDM secara mikro ini merupakan individu yang bekerja serta menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi juga umum disebut dengan pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja sertasebagainya.
13. Pengertian SDM secara makro ini merupakan suatu penduduk pada suatu negara yang telah memasuki usia angkatan kerja, baik itu yang belum bekerja atau juga yang sudah mendapatkan pekerjaan
14. Indeks Pembangunan Manusia disingkat IPM adalah sebuah metode perhitungan statistik untuk mengetahui perkembangan sebuah negara dari segi ekonomi dan sosial. Metode ini menggunakan perhitungan dari tiga komponen yang penting, yang digunakan untuk mengukur indeks pembangunan manusia.
15. Pembangunan manusia adalah upaya yang terencana, terarah dan terpadu untuk merupah dan mningkatkan komponen komponen dasar manusia.
16. Komponen Pembangunan manusia adalah pendidikan, kesehatan, daya beli, ahlaqul karimah dan terhindarnya dari wabah, bencana alam dan kejadian luar biasa.
17. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis,terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untukmengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
18. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakatuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melaluibantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usahaekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatane konomi.
19. Dana Abadi Penanggulangan Kemiskinan adalah dana amanat milik seluruh masyarakat miskin yang bersumber dari investasi pemerintah daerah; bagian dari penyisihan hasil usaha pemerintah dan non pemerintah; bantuan atau sumbangan dari pihak pihak lain; serta iuran dari masyarakat miskin yang sudah mendapatkan faedah; dikelola oleh Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (BKPK) untuk pembayaran manfaat kepada masyarakat miskin secara bergulir dengan pola titipan.
20. Manfaat adalah faedah dana abadi penanggulangan kemiskinan yang merupakam hak masyarakat miskin.
21. Badan Pengelola Dana Abadi Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disebut Badan Pengelola.
22. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Abadi Penanggulangan Kemiskinan adalah sejumlah uang yang dialokasikan dalam APBD untuk mengganti kekurangan dari Dana Abadi Penanggulangan Masalah Kemiskinan yang dengan Keputusan Sidang Musyawarah Badan Pengelola atau keputusan pengadilan secara nyata tidak dapat dikembalikan.

23. Sidang Musyawarah Badan Pengelola adalah Sidang Badan Pengelola yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah untuk menyelesaikan sengketa pengembalian Dana Abadi Penanggulangan Masalah Kemiskinan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. pemberdayaan;
- g. kemanfaatan;
- h. keterpaduan;
- i. kemitraan;
- j. keterbukaan;
- k. akuntabilitas;
- l. partisipasi;
- m. pendemokrasian di daerah;
- n. profesionalitas; dan
- o. keberlanjutan.

BAB III

KEWENANGAN DAN SUMBER DANA

Bagian pertama

Kewenangan Regulasi

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya melaksanakan azas Desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Pemerintah daerah dapat mendesentralisasikan kewenangannya kepada Satuan organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa atau memberikan penugasan kepada pemerintah desa.
- (3) Pemerintah desa dapat menerima penugasan dari Pemerintah desa dan menjadikan penugasan tersebut sebagai urusan dan tanggung jawab pemerintah desa.
- (4) Penugasan dari pemerintah daerah tersebut dapat meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa,
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa,
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pembiayaannya.
- (6) Penugasan sebagaimana ketentuan ayat (4) dan (5) tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian kedua
Kewenangan Sumber Dana
Pasal 4

Sumber dana abadi penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) program pengentasan Kemiskinan.
- b. Dana Program Pengentasan Kemiskinan dari APBN, APBD Propinsi Jawa Barat dan Sumber sumber lainnya yang pengalokasiannya sepenuhnya merupakan kewenangan Bupati.
- c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang dengan ketentuan perundang undangan pengalokasiannya merupakan kewenangan Bupati.
- d. Bagian Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta Bagi Hasil Usaha Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang dengan ketentuan perundang undangan pengalokasiannya merupakan kewenangan Bupati.
- e. Bagian dana Bagi Hasil usaha Migas, Panas Bumi, Pertambangan, Kehutanan dan lain lain yang dengan ketentuan perundang undangan pengalokasiannya merupakan kewenangan Bupati.
- f. Bagian dari dana PBB, dan BPHTB yang dengan ketentuan perundang undangan pengalokasiannya merupakan kewenangan Bupati.
- g. Bagian dari dana Hibah APBN, Hibah propinsi yang dengan ketentuan perundang undangan pengalokasiannya merupakan kewenangan Bupati.
- h. Bagian dari dana Bantuan Sosial yang dengan ketentuan perundang undangan pengalokasiannya merupakan kewenangan Bupati.
- i. Penyisihan dari keuntungan Badan Usaha Milik Daerah.
- j. Penyisihan dari hasil pengelolaan asset daerah.
- k. Dana dari efisiensi pengembalian pajak dan retribusi daerah.
- l. Bagian dari Dana hasil pengumpulan Zakat infak dan sodaqoh, yang dengan ketentuan perundang undangan pengalokasiannya merupakan kewenangan Bupati.
- m. Dana CSR Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Asing, Perusahaan Swasta yang dengan ketentuan perundang undangan pengalokasiannya merupakan kewenangan Bupati.
- n. Dana Sumbangan, Bantuan dari pihak pihak yang tidak mengikat, yang dengan kewenangan Bupati dapat dialokasikan untuk Program pengentasan kemiskinan.
- o. Bantuan, sumbangan dan iuran dari masyarakat yang peduli dalam pengentasan kemiskinan.

Pasal 5

- (1) Akumulasi dana dari keseluruhan sumber sebagaimana pasal (4) di atas dihimpun dan ditetapkan sebagai Dana Abadi Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan dana amanat milik seluruh masyarakat miskin yang bersumber dari investasi pemerintah daerah; bagian dari penyisihan hasil usaha pemerintah dan non pemerintah; bantuan atau sumbangan dari pihak pihak lain; untuk pembayaran manfaat kepada masyarakat miskin secara bergulir dengan pola titipan.
- (2) Dana Abadi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana ayat (1) di atas dikelola dan dialokasikan kepada masyarakat miskin secara bergulir dengan pola titipan oleh Badan Pengelola Dana Abadi Penanggulangan Kemiskinan disingkat Badan Pengelola dengan pola yang menjamin keabadiannya.

BAB IV
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Bagian kesatu
Program Bantuan dan Jaminan Sosial Nasional
Pasal 6

Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Koordinasi, pengelolaan, pendistribusian dan penyaluran seluruh program bantuan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin yang sudah ada dan berjalan agar mencapai sasaran dengan seadil-adilnya.
- b. Koordinasi, pengelolaan, dan penyaluran sebagaimana ayat (1) diatas lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Program Dana Abadi Penanggulangan kemiskinan
Pasal 7

Program Dana Abadi Penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. Pemenuhan hak masyarakat miskin dalam peningkatan kualitas manusia sebagai sumberdaya yang mencakup 3 (tiga) komponen Indeks Pembangunan Manusia,
- b. Pemenuhan hak masyarakat miskin dalam peningkatan derajat ekonomi di tingkat keluarga;
- c. Pemenuhan hak masyarakat miskin dalam perlindungan dari wabah penyakit, bencana alam dan kejadian luar biasa.
- d. Pemenuhan hak masyarakat miskin dari praktek rentenir, bank keliling dan bank emok,
- e. Pemenuhan hak masyarakat miskin dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum.

BAB V
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 8

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin.
- b. meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan dan mencapai kesejahteraan, khususnya yang berkaitan dengan 3 komponen pembangunan manusia dan perlindungan dari wabah, bencana alam dan kejadian luar biasa.
- c. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar.

- d. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin; dapat memperoleh kesempatan seluas- luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- e. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin; dan rentan miskin.

Pasal 9

Sasaran Penanggulangan kemiskinan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi:

- a. masyarakat miskin; yang termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- b. masyarakat miskin hasil verifikasi dan validasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 10

Ruang lingkup Penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. penetapan kriteria dan pendataan masyarakat miskin.
- b. hak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat miskin.
- c. memaksimalkan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat.
- d. peningkatan 3 komponen pembangunan manusia.
- e. perlindungan dari wabah, bencana alam dan kejadian luar biasa.
- f. Perlindungan dari praktek rentenir, bank keliling dan bank emok,
- g. Mekanisme pengelolaan dana abadi.
- h. koordinasi program.
- i. pengawasan dan pengendalian dan
- j. deregulasi jasa dan layanan keuangan

BAB VI

PENDATAAN DAN KRITERIA MASYARAKAT MISKIN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan penetapan masyarakat miskin.
- (2) Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pendataan sebagaimana ayat 1, dan 2 dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun.

Pasal 12

Kriteria masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada pasal 7 meliputi :

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

- b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
- c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah.
- d. tidak mampu membeli pakaian baru satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota Keluarga.
- e. mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- f. merupakan kelompok yang paling rentan terkena dampak wabah, bencana dan kejadian luar biasa.
- g. Tidak mampu mengakses jasa dan layanan keuangan yang tersedia.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT MISKIN

Bagian Kesatu

Hak masyarakat miskin

Pasal 13

- (1) Setiap masyarakat miskin berhak:
 - a. Terpenuhinya hak hak dasar dalam bentuk menerima bantuan program penanggulangan kemiskinan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - b. Terpenuhinya hak Peningkatan kualitas manusia sebagai sumberdaya yang meliputi 3 komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
 - c. Terpenuhinya hak peningkatan derajat ekonomi keluarga dengan Memperoleh akses kepada layanan dan jasa keuangan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan modal usaha skala rumah tangga.
 - d. Terpenuhinya hak Perlindungan dari wabah, bencana alam dan kejadian luar biasa.
 - e. Terpenuhinya hak perlindungan dari praktek rentenir, bank keliling dan bank emok.
 - f. Terpenuhinya hak pemahaman dan peningkatan kesadaran hukum.
- (2) Hak hak dasar masyarakat miskin sebagaimana ayat (1), terdiri dari:
 - a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan.
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan.
 - c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.
 - d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.
 - e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.
 - f. memperoleh derajat kehidupan yang layak.
 - g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
 - h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan.
 - i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha; dan
 - j. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

- (3) Hak Penanggulangan kemiskinan adalah terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin sebagaimana ayat (1) point (a) dan ayat (2) serta terpenuhinya hak-hak masyarakat miskin sebagaimana ayat (1) point (b), (c),)d), (e), dan point (f).

Bagian Kedua

Kewajiban masyarakat miskin

Pasal 14

Setiap masyarakat miskin berkewajiban :

- a. melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.
- b. mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan dan
- c. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab masyarakat miskin

Pasal 15

Setiap masyarakat miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya.
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat.
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH DAERAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
- a. Menyelenggarakan program Penanggulangan kemiskinan, mengelola dan menyalurkan bantuan sosial untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin secara berkelanjutan,
 - b. Memfasilitasi terselenggaranya program nasional Perlindungan Sosial dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, antara lain:
 - 1) Program Simpanan Keluarga Sejahtera,
 - 2) Program Indonesia Pintar, dan
 - 3) Program Indonesia Sehat.
 - c. Memenuhi hak peningkatan kualitas manusia yang mencakup 3 komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
 - d. Memenuhi hak Peningkatan derajat ekonomi masyarakat miskin.

- e. Memenuhi hak Perlindungan dari Wabah, Bencana alam dan KLB bagi masyarakat miskin.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan target capaian penanggulangan kemiskinan.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program Penanggulangan Kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan keseluruhan Dokumen Perencanaan Tahunan tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat OPD.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 17

Dunia Usaha bertanggung jawab :

- a. turut serta terhadap pemenuhan hak masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melalui mekanisme yang berlaku; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap masyarakat miskin.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 18

Masyarakat bertanggung jawab dan berperan serta dalam Penanggulangan Kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.

BAB IX

FOKUS DAN TARGET PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Fokus Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 19

Penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada :

- a. Pemenuhan hak hak dasar masyarakat miskin, pengelolaan dan penyaluran bantuan masyarakat miskin, serta fasilitasi program nasional perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
- b. Peningkatan capaian 3 komponen indeks pembangunan manusia.
- c. Perlindungan dari wabah, bencana alam dan kejadian luar biasa.
- d. Perlindungan dari praktek rentenir, bank keliling dan bank emok.
- e. Penyediaan dan pengelolaan layanan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin.
- f. Deregulasi lembaga dan layanan dan jasa keuangan yang tridak sejalan dengan prinsip dasar peningkatan ekonomi keluarga miskin (Rentenir, Bank Emok dan Bank Keliling).

Bagian kedua

Target Penanggulangan kemiskinan

Pasal 20

Target Penanggulangan Kemiskinan dalam Peraturan Daerah ini adalah terselenggaranya pemenuhan hak Penanggulangan Kemiskinan seluruh masyarakat miskin sesuai dengan pendataan sebagaimana pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 13 ayat (1), (2) dan (3); sesuai dengan keseluruhan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan dokumen perencanaan tahunan.

BAB X

KEBIJAKAN, DAN KERJASAMA TUGAS PEMBANTUAN

Bagian kesatu

Kebijakan

Pasal 21

- (1) Kemiskinan bersifat abadi dan akan selalu ada sepanjang masa.
- (2) Penanggulangan kemiskinan memerlukan ketersediaan dana yang harus setiap saat dalam kondisi apapun serta berbanding lurus dengan peningkatan dan atau penurunan kualitas dan kuantitas sasaran masyarakat miskin.
- (3) Untuk menjamin ketepatan waktu, sasaran penerima program dan target pencapaiannya dalam penanggulangan kemiskinan sebagaimana ayat (1) dan (2), ditetapkan belanja investasi pemerintah dalam bentuk dana abadi.

Pasal 22

- (1) Kewajiban pemenuhan hak hak dasar masyarakat miskin sebagaimana pasal 11 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) diintervensi melalui koordinasi pengelolaan dan pendistribusian keseluruhan program dan bantuan masyarakat miskin.
- (2) Kewajiban pemenuhan hak peningkatan kualitas manusia, hak peningkatan derajat ekonomi masyarakat miskin dan hak perlindungan dari wabah, bencana alam dan kejadian luar biasa, hak perlindungan dari praktek rentenir, bank keliling dan atau bank emok serta hak pemahaman dan peningkatan kesadaran hukum; sebagaimana pasal 11 ayat (1) huruf b, c, d, e dan f; diintervensi dengan program dana abadi penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Kerjasama Tugas Pembantuan dengan Pemerintah Desa dan OPD Kelurahan

Pasal 23

- (1) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana pasal 20 diatas dilakukan dengan menggunakan asas Penugas bantuan kepada Pemerintah Desa dan Organisasi Perangkat Daerah Kelurahan yang secara nyata lebih dekat dengan sasaran.

- (2) Pemerintah desa dan atau kelurahan, menerima penugasan bantuan sebagai urusan dari penugasan dan diatur dan diurus sebagai hak, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah desa dan OPD kelurahan.
- (3) Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan, penyusunan panduan, penendalian dan pengawasan atas penanggulangan kemiskinan dan masalah keumatan yang telah dikerjasamakan.
- (4) Kerjasama penugas bantuan sebagai ayat (1), (2), dan (3) diatas diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 24

Pembagian wewenang dan tanggung jawab kerjasama penugas bantuan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagaimana pasal 21 di atas diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah:
 - 1) Menyusun perencanaan.
 - 2) Menetapkan pedoman umum.
 - 3) Membentuk dan menata organisasi pengelolaan.
 - 4) Menyusun dan menetapkan standar akuntansi dan pertanggung jawaban keuangan.
 - 5) Menyusun dan menetapkan bentuk dan pola layanan.
 - 6) Melakukan pengendalian dan pengawasan.
 - 7) Memenuhi kebutuhan anggaran dan mendelegasikan pengelolaannya sebagai dana titipan untuk penanggulangan masalah kemiskinan.
 - 8) Mengevaluasi capaian program.
- b. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah Desa dan OPD Kelurahan ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Mengatur, mengurus urusan penanggulangan kemiskinan sebagai tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa dan OPD Kelurahan yang didasari penugas bantuan.
 - 2) Menerima alokasi dan delegasi penggunaan anggaran dan mencatat dan memasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan OPD Kelurahan sebagai dana titipan penanggulangan masalah kemiskinan.
 - 3) Mengelola, mengalokasikan dan mempertanggung jawabkan penyelenggaraan program dan penggunaan keuangan.
 - 4) Melaksanakan seluruh pedoman umum dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - 5) Menjaga keabadian dana titipan penanggulangankemiskinan.
 - 6) Membuat laporan berkala capaian program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

BAB XI

STRATEGI PROGRAM

Bagian kesatu

Mendekatkan layanan

Pasal 25

- (1) Masyarakat miskin berada pada tingkat rumah tangga yang tersebar di seluruh Desa/Kelurahan.

- (2) Pelaksanaan program Penanggulangan kemiskinan didelegasikan kepada tingkat pemerintahan terdekat dalam bentuk petugas bantuan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Desa dan OPD Kelurahan sekaligus disertai penyerahan dananya.

Bagian Kedua

Penetapan Keabadian Dana

Pasal 26

- (1) Penetapan keabadian dana dilakukan dengan cara mengubah bantuan penanggulangan kemiskinan sekali habis menjadi bantuan bergulir.
- (2) Pola bergulir sebagaimana ayat (1) di atas dirancang dan dioperasikan sebagai bentuk dan pola layanan dan jasa keuangan tanpa bunga dan tanpa beban tambahan dalam bentuk apapun.
- (3) Operasional layanan dan jasa keuangan sebagaimana ayat (2) ditetapkan dalam bentuk titipan bersyarat.
- (4) Konsekuensi bentuk titipan bersyarat sebagaimana ayat (3) menimbulkan tanggung jawab pidana yang dapat dipaksakan secara hukum dan peraturan kitab undang undang hukum pidana.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 27

Penetapan keabadian dana sebagaimana pasal (25) di atas, dimaksudkan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk memperoleh haknya dalam mengakses layanan pemerintah dengan mengedepankan rasa tanggung jawab.
- c. Menjamin kepastian hukum dalam menempatkan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya memelihara keabadian dana penanggulangan kemiskinan untuk keberlangsungan program penanggulangan kemiskinan.

BAB XII

ORGANISASI PENGELOLAAN DANA ABADI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Organisasi pengelolaan

Pasal 28

- (1) Organisasi pengelolaan Dana Abadi penanggulangan kemiskinan terdiri dari:
 - a. Di tingkat Kabupaten dibentuk Koordinator pengelola,
 - b. Di tingkat Organisasi Perangkat Daerah dibentuk tim asistensi teknis,
 - c. Di tingkat kecamatan dibentuk kelompok pendamping program.
 - d. Di tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Badan Pengelola Dana Penanggulangan kemiskinan.

- e. Di tingkat RW dan RT dibentuk pendamping Lapangan.
- (2) Pembentukan organisasi pengelolaan dana abadi penanggulangan kemiskinan, pemilihan personalia dan teknis Pedoman teknis pengelolaan Dana Abadi Penanggulangan kemiskinan sebagaimana ayat 1 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelola

Pasal 29

- (1) Koordinator Pengelola Dana Abadi Penanggulangan kemiskinan selanjutnya disebut Koordinator adalah lembaga independen, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan serta unsur lainnya yang berkompeten.
- (2) Koordinator mengkoordinasikan keseluruhan teknis dan operasional kegiatan penanggulangan masalah keumatan.
- (3) Koordinator bersifat administratif dan bertanggung jawab bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian kedua
Tim Asistensi Teknis

Pasal 30

- (1) Tim Asistensi Teknis selanjutnya disebut Tim Teknis adalah perangkat OPD terkait yang ditunjuk oleh Kepala OPD atas dasar jabatan dan atau kompetensinya.
- (2) Tim Teknis membuat petunjuk teknis dan melakukan bimbingan teknis kepada Badan Pengelola Dana Umat sesuai dengan fokus garapan dan kewenangannya.
- (3) Tim teknis melakukan evaluasi secara berkala tentang capaian target penanggulangan kemiskinan.
- (4) Tim teknis mengevaluasi capaian target peningkatan IPM sesuai dengan bidang dan sektornya.
- (5) Tim teknis secara administrasi berkoordinasi dengan Koordinator Program, dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping Program.
- (6) Tim teknis secara administrasi dan teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala OPD.

Bagian ketiga
Kelompok Pendamping Program

Pasal 31

- (1) Kelompok pendamping Program selanjutnya disebut Pendamping adalah tenaga manajerial yang diangkat dan diberhentikan oleh Koordinator Program.
- (2) Pendamping mengkoordinasikan administrasi dan teknis operasional pengelolaan Dana abadi penanggulangan kemiskinan.

- (3) Pendamping membantu koordinator Program dalam pengendalian, pengawasan dan membantu penyelesaian masalah secara dini di seluruh wilayah kerjanya.
- (4) Wilayah kerja pendamping adalah wilayah administratif kecamatan.
- (5) Pendamping berkonsultasi dengan koordinator program, secara teknis substansi berkonsultasi dan koordinasi dengan Tim Teknis; dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.
- (6) Pendamping secara keseluruhan bertanggung jawab kepada Koordinator Program.

Bagian Keempat

Badan Pengelola Dana Abadi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 32

- (1) Badan Pengelola Dana Abadi Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disingkat Badan Pengelola melaksanakan sebagian urusan pemerintah Desa atau OPD Kelurahan yang diperoleh dari penugas bantuan dalam pengelolaan dana Penanggulangan Kemiskinan di wilayah kerjanya.
- (2) Badan Pengelola adalah lembaga independen di luar Perangkat Desa atau Kelurahan yang keanggotaannya dipilih dari masyarakat.
- (3) Badan Pengelola dipimpin oleh seorang Ketua; dan dibantu oleh :
 - a. Pokja IPM komponen Pendidikan selanjutnya disebut Pokja Satu.
 - b. Pokja IPM komponen kesehatan selanjutnya disebut pokja Dua.
 - c. Pokja IPM komponen daya beli drlanjutnya disebut pokja Tiga.
 - d. Pokja antisipasi dan penanggulangan dampak wabah, bencana alam dan kejadian luar biasa selanjutnya disebut pokja Empat.
 - e. Pokja administrasi dan penyaluran bantuan program pengendalian kemiskinan selanjutnya disebut Sekretariat.
 - f. Pokja pengelolaan keuangan dan alokasi program selanjutnya disebut bendahara.
 - g. Khusus untuk personalia Sekretariat dan Bendahara, personalianya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atau Lurah.
- (4)
 - a. Ketua Badan Pengelola dibantu oleh Pokja Satu, Dua, Tiga dan Empat melakukan pendataan anggota masyarakat Masyarakat miskin di Wilayahnya.
 - b. Hasil pendataan tersebut disusun dan diurutkan peringkat Masyarakat miskin untuk diproses dan ditetapkan sebagai Pemegang Titipan.
 - c. peringkat sebagaimana ketentuan point (b) diatas ditetapkan berdasarkan kedaruratan dan urgensinya.
- (5) Dalam mengeksekusi pengalokasian dana penanggulangan kemiskinan, Pengelola selalu memperhatikan petunjuk teknis dan bimbingan teknis dari Tim Teknis serta saran dan pertimbangan dari RW dan RT selaku Pendamping Lapangan.
- (6) Khusus untuk penyaluran bantuan program penanggulangan kemiskinan, Ketua Pengelola berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kepala Desa atau Lurah.
- (7) Badan Pengelola secara administrasi dan teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Desa atau Lurah.

Bagian Kelima
Pendamping Lapangan
Pasal 33

- (1) Pendamping Lapangan adalah orang yang mewakili Pengurus RW dan atau RT membantu masyarakat miskin untuk mengakses layanan Dana penanggulangan kemiskinan guna memenuhi kebutuhan dana sesuai dengan permasalahan, kedaruratan dan urgensinya.
- (2) Pendamping lapangan memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Badan Pengelola dalam hal penentuan prioritas penetapan Pemegang Titipan.
- (3) Pendamping Lapangan membantu pelaksanaan pengembalian Penanggulangan kemiskinan yang digunakan Pemegang Titipan kepada Badan Pengelola,
- (4) Pendamping Lapangan membantu penyelesaian sengketa antara Pemegang Titipan dengan Badan Pengelola.

Bagian Keenam
Peran Camat, dan Kepala Desa/Lurah
Pasal 34

- (1) Camat sebagai pimpinan OPD Kewilayahan membantu Koordinator program dalam mengkoordinasikan teknis operasional dan administrasi pengelolaan dana abadi penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
- (2) Camat membantu memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas Tim Teknis di wilayahnya.
- (3) Camat membimbing dan mengarahkan teknis operasional Pendamping untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- (4) Camat membantu penyelesaian sengketa antara Badan Pengelola dengan Pemegang Titipan.

Kepala Desa/Lurah
Pasal 35

- (1) Kepala Desa/Lurah adalah penanggung jawab utama keseluruhan teknis dan Operasional Penanggulangan masalah kemiskinan di wilayahnya.
- (2) Kepala Desa/Lurah memimpin dan mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa antara Badan Pengelola dengan Pemegang Titipan.
- (3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas keabadian dana Abadi Penanggulangan kemiskinan
- (4) Kepala Desa/Lurah berhak mengajukan kekurangan dana Abadi Penanggulangan kemiskinan kepada Bupati yang diakibatkan keputusan pembebasan dalam sengketa.
- (5) Kepala Desa secara berkala membuat laporan pengelolaan dana Abadi Penanggulangan kemiskinan dalam Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Desa dihadapan BPD.
- (6) Lurah menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana Abadi Penanggulangan kemiskinan di wilayahnya kepada Bupati melalui Camat.

BAB XIII
NILAI DAN REALISASI INVESTASI

Bagian Kesatu

Nilai Investasi

Pasal 36

- (1) Nilai investasi pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dihitung dan ditetapkan sejumlah 400.000 kepala keluarga sasaran penerima program di wilayah kabupaten Cianjur dengan nilai investasi sebesar Rp. 1000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap keluarga.
- (2) Nilai investasi sebagaimana ayat 1 diatas disebar dan dibagi rata kepada seluruh Desa/Kelurahan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), termasuk di dalamnya biaya operasional sebesar 9%.
- (3) Biaya Operasional Program Dana Abadi Penanggulangan Kemiskinan sebesar 9 persen, mulai tahun ke empat dan seterusnya dianggarkan tersendiri dalam APBD dan dialokasikan kepada Program Dana Abadi Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Kedua

Realisasi

Pasal 37

- (1) Realisasi investasi penanggulangan kemiskinan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun anggaran dengan rincian:
 - a. Tahun pertama sebesar 50 persen.
 - b. Tahun kedua sebesar 25 persen, dan
 - c. Tahun ketiga sebesar 25 persen.
- (2) Realisasi sebagaimana ayat 1 diatas ditamnahkan dengan biaya operasional setinggi tingginya 9 (Sembilan) persen dari nilai investasi.
- (3) Dalam hal kebutuhan investasi memerlukan dana yang lebih besar yang diakibatkan dari penambahan sasaran dan atau peningkatan nilai investasi sebagaimana pasal 34 ayat (1), realisasi penambahan nilai, jumlah dan besaran investasi sebagaimana pasal 35 ayat (1) dan (2) dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB XIV

OPERASIONAL LAYANAN, KEABADIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Operasional

Pasal 38

- (1) Layanan dana abadi penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan sebagai dana titipan dialokasikan kepada masyarakat miskin secara bergulir dengan nilai maksimal sebesar satu juta rupiah dengan jangka waktu selama 60 hari sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

- (2) Alokasi didasari dengan akad penitipan dana yang merupakan kesepakatan bersama antara Badan Pengelola dengan Pemegang titipan dengan jatuh tempo pengembalian selama 60 hari, Pemegang Titipan harus mengembalikan baik penuh maupun dengan cara mencicil sesuai kesepakatan dalam akad.
- (3) Setelah jatuh tempo pengembalian dan keseluruhan dana sesuai akad telah dikembalikan, dengan jeda 7 hari pemegang titipan dapat mengajukan kembali untuk penggunaan selanjutnya.
- (4) Penggunaan dana abadi harus sesuai dengan kebutuhan yang dicantumkan dalam akad.
- (5) Setiap alokasi dana titipan tidak dibenarkan dibebani dengan pungutan atau biaya apapun.
- (6) Pengenaan biaya yang tidak dibenarkan merupakan tindak pidana yang diancam sanksi pidana berdasarkan kitab undang undang hukum pidana.
- (7) Pengembalian dana titipan yang tidak sesuai dengan jatuh tempo yang disepakati dalam akad, kelalaian dan kesengajaan tidak mengembalikan dana titipan umat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan seseuai ketentuan kitab undang undang hukum pidana.

Pasal 39

Penggunaan Dana Abadi untuk Menangani Wabah, Bencana Alam dan Kejadian Luar Biasa

- (1) Dana abadi merupakan dana talangan dalam kondisi darurat guna melindungi masyarakat.
- (2) Penggunaan dana abadi untuk kepentingan ayat 1 diatas diputuskan oleh Kepala Desa/Lurah setelah berkonsultasi dengan Bupati atau Koordinator program.

Bagian Kedua

Perselisihan/Sengketa

Pasal 40

- (1) Perselisihan dan atau sengketa diantaranya dapat disebabkan oleh pelanggaran sepihak atas kesepakatan bersama antara Badan Pengelola dengan pemegang titipan yang dituangkan dalam akad.
- (2) Bentuk pelanggaran sepihak dapat berupa :
 - a. Keterlambatan pengembalian
 - b. Kekurangan pengembalian
 - c. Kelalaian dan
 - d. Tidak memiliki niat baik untuk mengembalikan.
- (3) Keseluruhan pelanggaran sepihak sebagaimana ayat (2) diatas adalah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ketentuan kitab undang undang hukum pidana.
- (4) Penyelesaian perselisihan sengketa segaimana ayat (1), (2), dan (3) diselesaikan melalui sidang musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab keseluruhan dalam pengelolaan dana titipan umat.

- (5) Keputusan sidang musyawarah dapat berupa:
 - a. Pembebasan kewajiban,
 - b. Pengembalian yang dipaksakan,
 - c. Proses hukum.

Bagian Ketiga
Keabadian Dana
Pasal 41

- (1) Dana abadi penanggulangan kemiskinan tidak boleh terjadi pengurangan.
- (2) Setiap terjadi pengurangan baik disebabkan oleh penggunaan sebagai dana talangan dalam situasi darurat wabah penyakit, bencana alam dan kejadian luar biasa, pengurangan karena pembebasan kewajiban maupun pengurangan karena proses hukum; Kepala Desa/Lurah wajib mengajukan usulan kepada Bupati melalui koordinator program untuk mendapat penggantian.
- (3) Bupati wajib mengalokasikan penggantian kekurangan dana abadi penanggulangan masalah keumatan sebesar kekurangannya.
- (4) Penggantian kekurangan sebagaimana ayat (2) diatas dicatat dan dibukukan dalam APBD sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin Pemerintah Daerah.
- (5) Penggantian tersebut dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat
Pengembangan Dana Abadi
Pasal 42

- (1) Bupati, Koordinator Program, Pimpinan OPD, Kepala Desa/Lurah dan Ketua Badan Pengelola dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kepedulian dalam penanggulangan kemiskinan untuk pengembangan dana abadi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pemegang titipan yang sudah mengakses sekurang-kurangnya lima putaran. Dapat dianjurkan untuk memberikan iuran atau sumbangan untuk pengembangan dana abadi penanggulangan kemiskinan.
- (3) Iuran atau sumbangan pengembangan dari pemegang titipan besarnya ditetapkan oleh pemegang titipan secara sukarela.
- (4) Keseluruhan penambahan dana dari usaha sebagaimana ayat (1), (2), dan (3) ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan ditetapkan statusnya sebagai Dana Titipan Umat.

BAB XV
SISTEM AKUNTANSI DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Pasal 43

- (1) Sistem akuntansi dan pertanggung jawaban keuangan Dana abadi penanggulangan kemiskinan sepenuhnya menggunakan sistem akuntansi dana dan anggaran pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang akuntansi dan pertanggung jawaban keuangan pemerintah.

- (2) Sistem akuntansi dana abadi penanggulangan kemiskinan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

DEREGULASI LEMBAGA LAYANAN DAN JASA KEUANGAN

Pasal 44

- (1) Program dana abadi penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu bentuk layanan dan jasa keuangan pemerintah daerah yang ditujukan kepada masyarakat miskin pada tingkat ekonomi rumah tangga keluarga miskin.
- (2) Program dana abadi penanggulangan kemiskinan ini dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak masyarakat miskin sebagaimana pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan adanya layanan dan jasa keuangan dana abadi penanggulangan kemiskinan dari Badan Pengelola, maka pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah ini, melarang semua lembaga keuangan, rentenir yang berkedok koperasi, bank keliling dan perbankan komersial untuk memberikan layanan dengan skema antara Rp. 0 sampai dengan Rp. 1.000.000 rupiah.

Pasal 45

- (1) Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan tetap diperbolehkan memberikan layanan dan jasa keuangan kepada anggotanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi.
- (2) Dalam hal memberikan layanan dan jasa keuangan kepada masyarakat yang bukan anggota koperasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang koperasi, koperasi wajib melaksanakan ketentuan ayat (1) di atas.

Pasal 46

- (1) Lembaga keuangan non bank yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang layanan dan jasa keuangan yang berlaku, serta perbankan dapat memberikan layanan dan jasa keuangan dengan skema antara Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000 atau lebih.
- (2) Lembaga keuangan dan perbankan sebagaimana ketentuan ayat (1) di atas dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam menggunakan produk layanan dan jasa keuangan komersial yang tidak memberatkan masyarakat dan berkeadilan.

Pasal 47

Layanan jasa keuangan perbankan lebih diarahkan kepada sasaran masyarakat pengguna jasa dan layanan keuangan berskala mikro, kecil, menengah dan berskala besar.

Pasal 48

- (1) Koperasi, Lembaga keuangan non bank yang melaksanakan praktek layanan dan jasa keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip dasar dan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang koperasi dan lembaga keuangan non bank, dengan peraturan daerah ini dinyatakan dilarang dan melanggar hukum.
- (2) Koperasi dan lembaga keuangan non bank sebagaimana ayat (1) di atas wajib dilakukan audit oleh lembaga yang berwenang.
- (3) Koperasi dan lembaga keuangan non bank yang tidak memenuhi ketentuan ayat dan (2) dengan peraturan daerah ini dinyatakan illegal, melanggar hukum dan tidak diperbolehkan beroperasi.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan Daerah ini menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang memalsukan data Warga Miskin atau Penyandang masalah keumatan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal

BUPATI CIANJUR,

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

CECEP S. ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT (.....)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
DANA ABADI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan secara sederhana sering diartikan sebagai rendahnya tingkat kesejahteraan suatu individu atau masyarakat. Padahal kemiskinan sebetulnya merupakan sesuatu yang kompleks dan bersifat multidimensi. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat kehidupan seseorang atau masyarakat hanyalah salah satu mata rantai dari munculnya fenomena kemiskinan. Kemiskinan di satu sisi bisa bersifat absolut, namun di sisi yang lain dapat bersifat relatif. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Penanggulangan kemiskinan yang ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan, pada dasarnya adalah suatu proses pembangunan sosial yang terencana dan didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh. Pencapaian kesejahteraan penduduk atau masyarakat secara mendasar ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan tercipta kesempatan sosial dalam mengembangkan kehidupannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sudah saatnya di Kabupaten Cianjur dibentuk Peraturan Daerah tentang Dana Abadi Penanggulangan Kemiskinan, sebagai upaya dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan jaminan kepada para keluarga miskin untuk memperoleh apa yang sebetulnya menjadi hak mereka, khususnya kesejahteraan dan kondisi yang menjamin anak dapat tumbuh kembang secara wajar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021
NOMOR